

**REVIU
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PURWODADI
2015 - 2019**



PENGADILAN AGAMA KELAS IA PURWODADI
Jl. MH. Thamrin No. 9 Telp. (0292) 421073, 423218 Fax. (0292) 423203
Website : www.pa-purwodadi.go.id Email : pa_purwodadi@yahoo.co.id
PURWODADI - 58111

2017

KATA PENGANTAR

Renstra merupakan acuan untuk menetapkan rencana kerja dan mencapai target kinerja, sejalan dengan dinamika berubahnya waktu, kebutuhan dan arah pelayanan perlu diadakan perubahan-perubahan diberbagai bidang tidak terkecuali pada Renstra . Dengan tetap mengacu pada Pedoman Renstra dalam Permen PPN/Kepala Bappenas nomor 5 tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan/Penelaahan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga (Renstra K/L) 2015 – 2019, dan perubahan paradigma tatakelola pemerintahan menuju tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam berbagai aspek, salah satunya mendorong penerapan system akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Negara yang terintegrasi sebagai bahan instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah satu unsur penting system ini, Rencana Strategis merupakan instrument awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan, maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Dengan tersusunnya Review Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja pada Pengadilan Agama Purwodadi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersediannya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2015-2019 yang lebih akuntabel. Pengadilan Agama Purwodadi adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di tingkat pertama dengan wilayah hukum kab. Grobogan.

Reviu Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/prioritas dan kebijakan pimpinan. Semoga Reviu Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Agama Purwodadi yaitu *mendukung “Terwujudnya Perngadilan Agama Purwodadi yang Agung”*

 Ketua,

Drs. H. Toha Mansyur, SH, MH.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi Permasalahan	2
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	4
2.1. Visi dan Misi	4
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis	5
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	7
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi PA	9
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	10
Lampiran : Matriks Renstra	
BAB V PENUTUP	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

1. Pengadilan Agama Purwodadi telah berjalan dan melangkah dalam tahun ketujuh dari Visi dan Misi Mahkamah Agung sejalan dengan Reformasi Birokrasi Jilid II Tahun 2010-2035 yang menuntut semua lembaga peradilan di bawah lingkungan Mahkamah Agung untuk melakukan pembaruan dan perubahan.
2. Perubahan yang fundamental tersebut ditindaklanjuti dengan peningkatan pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam transparansi penyelesaian perkara.
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Purwodadi mempunyai tugas menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Pengadilan Agama Purwodadi menyelenggarakan fungsi:
 - a. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - b. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan kode etik Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 7 Tahun 1989) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
 - c. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).
 - d. Fungsi Lainnya :
 - 1) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti KEMENAG, MUI, Ormas Islam dan

lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

- 2) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.
4. Pengadilan Agama Purwodadi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Purwodadi, dalam hal ini Renstra Tahun 2015-2019.
5. Renstra Pengadilan Agama Purwodadi merupakan pelaksanaan misi dalam mewujudkan visinya yang sedang dilaksanakan secara bertahap Pengadilan Agama Purwodadi pada saat ini adalah menyesuaikan dengan program Rencana Pembaruan peradilan atau *judicial reform* dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2015-2019.
6. Renstra sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Pengadilan Agama Purwodadi lima tahun ke depan rencana strategis ini dijabarkan ke dalam program-program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan (*action plan*). Rencana strategis ini kelak di dalam pelaksanaannya diharapkan didukung oleh anggaran yang memadai dan dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten serta ditunjang oleh sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Purwodadi, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis.
7. Pengadilan Agama Purwodadi sebagai bagian dari unit organisasi Mahkamah Agung dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Analisa SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunistis, Threats) adalah suatu bentuk analisis di dalam manajemen perusahaan atau organisasi yang secara sistematis dapat membantu dalam usaha penyusunan suatu rencana yang matang untuk mencapai tujuan organisasi, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Analisis SWOT diperlukan untuk menyusun perencanaan pada Pengadilan Agama Purwodadi dalam

mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, melalui analisa SWOT dapat dilakukan identifikasi dan klasifikasi secara kuantitatif terhadap factor internal dan factor eksternal yang mempengaruhi jalannya organisasi, melihat berbagai alternative kebijakan yang mungkin dilakukan berdasarkan peluang dan ancaman berikut alternative solusinya.

Berdasarkan analisa SWOT yang dilaksanakan Pengadilan Agama Purwodadi, dapat dijabarkan potensi dan permasalahan sebagai berikut :

A. Lingkungan Internal.

1. Strength (Kekuatan).

- a. Visi dan misi yang jelas dan terukur;
- b. Tupoksi dan wewenang yang telah diatur dengan Undang - Undang;
- c. Struktur organisasi yang telah tertata dengan baik;
- d. Jumlah sumber daya manusia;
- e. Standar Operasional Prosedur sebagai pedoman dalam pelaksanaan tupoksi.

2. Weakness (Kelemahan).

- a. Etos kerja belum maksimal;
- b. Kurangnya penguasaan peraturan perundang - undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tupoksi;
- c. Antara kebutuhan dan anggaran yang masih belum seimbang;
- d. Sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam menunjang tupoksi.

B. Lingkungan Eksternal.

3. Opportunity (Peluang).

- a. Tingginya perhatian masyarakat dalam mewujudkan peradilan bersih;
- b. Sinergi dan kerjasama Pengadilan Agama Purwodadi dengan pemerintah daerah;
- c. Penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

4. Threat (Ancaman).

- a. Masih terdapat aparaturnya yang melakukan pelanggaran kode etik / indisipliner;
- b. Masih terdapat SDM yang tidak menguasai tupoksi;
- c. Masih terdapat SDM yang tidak menguasai teknologi informasi;

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
PENGADILAN AGAMA PURWODADI

2.1 Visi Pengadilan Agama Purwodadi

Pengadilan Agama Purwodadi sejalan dengan Mahkamah Agung dalam menetapkan Visi dan Misi yang akan menjadi pandangan arah kedepan dan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran atau target yang ditetapkan dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

VISI :

” Terwujudnya Pengadilan Agama Purwodadi yang Agung ”

Asumsi Penetapan Visi.

Visi ditetapkan berdasarkan asumsi-asumsi berikut :

- a. Kondisi Pengadilan Agama Purwodadi yang mencakup :
 - Tuntutan penegakan supremasi hukum dalam era reformasi sekarang ini.
 - Tuntutan independensi dan peningkatan kinerja Pengadilan Agama Purwodadi.
- a. Kondisi Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Purwodadi selain terintegrasi dan mampu berkompetisi, juga harus mempunyai komitmen yang kuat dalam upaya mencapai visi Pengadilan Agama Purwodadi.

Dasar Pemikiran Penetapan Visi.

Dasar pemikiran penetapan visi Pengadilan Agama Purwodadi adalah sebagai berikut :

- a. Eksistensi Pengadilan Agama Purwodadi sebagai salah satu *lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung* dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.
- b. Pengadilan Agama Purwodadi adalah mempunyai salah satu tugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah pada tingkat pertama.

2.2 Misi Pengadilan Agama Purwodadi

Untuk mencapai visi Pengadilan Agama Purwodadi yang telah ditetapkan tersebut maka ditetapkan pula misi Pengadilan Agama Purwodadi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional;

2. Memberikan pelayanan dengan sepenuh hati, transparan, cepat dan akurat;
3. Senantiasa melakukan upaya perbaikan disegala bidang untuk menjadi yang terbaik.

Asumsi Penetapan Misi.

Misi Pengadilan Agama Purwodadi ditetapkan berdasarkan asumsi- asumsi:

- a. Tersedianya peraturan tentang pengelolaan anggaran (Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003), Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007), pengelolaan kepegawaian dan pengelolaan sarana dan prasarana, dll.
- b. Adanya kebijakan pimpinan Mahkamah Agung untuk meningkatkan kinerja, pemenuhan kebutuhan anggaran dan sarana prasarana Mahkamah Agung dan peradilan.
- c. Adanya dukungan dari berbagai pihak

Dasar Pemikiran Penetapan Misi.

Dasar pemikiran misi Pengadilan Agama Purwodadi adalah sebagai berikut :

- a. Kondisi Pengadilan Agama Purwodadi yang meliputi sumber daya manusia yang akan berkembang, unit organisasi yang ada dibawahnya, anggaran dan sarana prasarana yang akan bertambah.
- b. Pengadilan Agama Purwodadi sebagai salah satu badan peradilan dibawah Mahkamah Agung harus dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok Mahkamah Agung.
- c. Pengadilan Agama Purwodadi beserta bagian-bagian kepaniteraan dan kesekretariatan *melaksanakan* tugas pokok dan fungsi masing-masing.

2.3 Tujuan.

- a. Meningkatnya penyelesaian perkara;
- b. Meningkatnya penyelesaian perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;
- c. Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi;
- d. Meningkatnya tertib administrasi perkara;
- e. Terpenuhinya pelayanan bagi masyarakat yang tidak mampu;
- f. Terpenuhinya pelayanan pos bantuan hukum bagi masyarakat yang awam hukum;
- g. Terwujudnya transparansi dan informasi bagi masyarakat;
- h. Terselenggaranya pelayanan meja informasi dan pengaduan;

- i. Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan;
- j. Tercapainya tugas pokok aparat peradilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2.4 Sasaran Strategis Pengadilan Agama Purwodadi.

- a. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara;
- b. Terwujudnya peningkatan penyelesaian putusan tepat waktu;
- c. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara melalui mediasi;
- d. Terwujudnya peningkatan tertib administrasi perkara;
- e. Terwujudnya peningkatan pelayanan bagi masyarakat yang tidak mampu;
- f. Terwujudnya pos bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak paham hukum;
- g. Terwujudnya peningkatan akuntabilitas dan transparansi peradilan.

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Purwodadi

Dalam rangka mendukung program reformasi judicial atau pembaruan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung serta dalam rangka mewujudkan visi ”*TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA PURWODADI YANG AGUNG* ” maka Pengadilan Agama Purwodadi menetapkan 10 (sepuluh) sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya percepatan penyelesaian perkara;
2. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara;
3. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara melalui mediasi;
4. Tersedianya salinan putusan maksimal 14 hari sejak putusan dibacakan;
5. Meningkatnya tertib administrasi perkara;
6. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat tidak mampu dan terpinggirkan serta bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak paham hukum;
7. Meningkatnya transparansi dan informasi bagi masyarakat terhadap Pengadilan Agama;
8. Meningkatnya pelayanan meja informasi;
9. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan Sumber Daya Manusia aparatur peradilan;
10. Peningkatan pengelolaan aset dan keuangan.

Masing – masing sasaran strategis diatas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

Strategi dan kebijakan 1 : Terwujudnya percepatan penyelesaian perkara.

Sasaran : percepatan penyelesaian perkara kurang dari 5 bulan

Strategi :

- Penerapan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berkaitan dengan penyelesaian perkara;
- Mengharuskan adanya kelengkapan dokumen bagi PNS/TNI/POLRI/BUMN sebagai syarat dalam pengajuan gugatan/permohonan di Pengadilan Agama Purwodadi.

Strategi dan kebijakan 2 : Terwujudnya penyelesaian perkara

Sasaran : Peningkatan penyelesaian perkara

Strategi :

- Penerapan SOP (Standar Operasional Prosedur)
- Pengawasan dan evaluasi secara berkala oleh pimpinan.

Strategi dan kebijakan 3 : Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara melalui mediasi

Sasaran : Peningkatan penyelesaian perkara melalui mediasi

Strategi :

- Mengikutsertakan hakim pada diklat mediasi;
- Mengefektifkan peran mediator.
- Evaluasi secara berkala oleh pimpinan.

Strategi dan kebijakan 4 : Tersedianya salinan putusan maksimal 14 hari sejak putusan dibacakan

Sasaran : tersedianya putusan maksimal 14 hari setelah dibacakan

Strategi :

- Penerapan SOP (Standar Operasional Prosedur);
- Optimalisasi aplikasi SIPP;

Strategi dan kebijakan 5 : Meningkatnya tertib administrasi perkara

Sasaran : Peningkatan tertib administrasi perkara

Strategi :

- Penerapan SOP (Standar Operasional Prosedur);
- Mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIPP;
- Pengawasan secara berkala oleh Hawasbid.

Strategi dan kebijakan 6 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat tidak mampu dan terpinggirkan dan Bantuan Hukum

Sasaran : peningkatan akses peradilan bagi masyarakat tidak mampu dan terpinggirkan

Strategi :

- Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat tidak mampu;
- Pos Bantuan Hukum.

Strategi dan kebijakan 7 : Meningkatnya transparansi dan informasi bagi masyarakat terhadap Pengadilan Agama

Sasaran : Peningkatan transparansi dan informasi bagi masyarakat terhadap Pengadilan Agama

Kebijakan : pemanfaatan media elektronik sebagai media informasi

Strategi :

- Transparansi informasi penyelenggaraan penyelesaian perkara;

- Transparansi informasi perkara;
- Transparansi putusan melalui media elektronik (website);
- Layanan pengaduan melalui media elektronik (website);
- Transparansi pengelolaan keuangan perkara dan anggaran DIPA.

Strategi dan kebijakan 8 : Meningkatkan pelayanan meja informasi

Sasaran : Meningkatkan pelayanan meja informasi

Kebijakan : Pembentukan Tim PPID (Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi) pada Pengadilan Agama Purwodadi

Strategi :

- Mengoptimalkan peran tim PPID (Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi);
- Adanya buku register permintaan informasi;
- Menindaklanjuti setiap permohonan informasi yang masuk ke Pengadilan Agama Purwodadi.

Strategi dan kebijakan 9 : Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparatur dan SDM aparatur Pengadilan Agama Purwodadi

Sasaran : Tidak adanya pengaduan oleh masyarakat terhadap kinerja pegawai Pengadilan Agama Purwodadi.

Strategi :

- Pembinaan secara berkala;
- Pemberian teguran terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin;
- Pemeriksaan terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin berat dan menindaklanjuti secara hirarkis.
- Mengikut sertakan Pegawai untuk melaksanakan Diklat yang berkaitan dengan Kompetensi.

Strategi dan kebijakan 10 : Peningkatan pengelolaan aset dan keuangan.

Sasaran : Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien dalam rangka menunjang tupoksi

Strategi :

- Inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana;
- Perawatan sarana dan prasarana secara rutin;
- Penatausahaan asset secara tertib;
- Membuat rencana umum pengadaan;
- Membuat jadwal pelaksanaan anggaran.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

MATRIK RENSTRA 2015 – 2019

NO	Tujuan		Targer	Sasaran		Target					Strategis						
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Tercapainya penyelesaian perkara yang diterima	Penyelesaian semua perkara tahun berjalan dan sisa tahun sebelumnya	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Presentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Penyelesaian tunggakan perkara tahun sebelumnya	Tercapainya penyelesaian tunggakan perkara tahun sebelumnya sesuai target	Semua sisa perkara pada tahun sebelumnya bisa diselesaikan pada tahun berjalan			
		Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan	Penyelesaian perkara sesuai dengan aturan yang berlaku		Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%	81%	82%	85%	85%			Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Meningkatkan kualitas dan frekuensi sidang	Tercapainya jumlah perkara yang disidang semakin bertambah dan menambah jumlah majelis yang bersidang	Perkara bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan	
					Presentase penurunan sisa perkara	85%	85%	86%	90%	90%				Meningkatkan akseibilitas putusan dan kualitas kerja hakim			

		Tercapainya putusan hakim yang memberikan rasa keadilan yang maksimal	Pihak berperkara mendapatkan rasa keadilan seperti yang diharapkan		Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum , banding, kasasi,PK	99%	99%	99%	99%	99%	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Meningkatkan kualitas SDM aparat peradilan	Tercapainya hasil putusan yang adil, pasti dan bermanfaat	Perkara bisa diselesaikan pada tingkat pertama	
		Tercapainya pelayanan masyarakat pencari keadilan yang maksimal	Semua pencari keadilan terlayani secara prima		Index kepuasan masyarakat terhadap layanan peradilan meningkat	86%	87%	88%	90%	90%	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Melaksanakan survei kepuasan masyarakat	Tercapainya aparat pengadil yang berorientasi pada pelayanan prima	Semua pencari keadilan terlayani secara prima	
		Tercapainya realisasi anggaran yang maksimal dan akuntabel	Realisasi Anggaran sesuai perencanaan dan aturan		Presentase penyerapan anggaran DIPA	98%	99%	99%	100%	100%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Melaksanakan penyerapan anggaran DIPA sesuai dengan perencanaan	Tercapainya penyerapan DIPA secara optimal	Realisasi anggaran sesuai dengan output yang diharapkan	10.606.205.000
		Tercapainya penilaian pegawai secara menyeluruh	Hasil Pengukuran kinerja pegawai sesuai dengan perjanjian kinerja		Presentase penilaian sasaran kerja pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Melaksanakan monitoring pegawai dengan mereviu perjanjian kinerja	Tercapainya SKP pegawai sesuai dengan perjanjian kerja	Kinerja pegawai semakin meningkat	
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Diterimanya isi putusan atau penetapan oleh para pihak	Penyampaian isi putusan dilakukan paling lambat sehari setelah putusan dibacakan	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Melakukan pengiriman isi putusan setelah perkara diputus	Tercapainya penyampaian isi putusan kepada para pihak secara cepat	Para pencari keadilan mendapat isi putusan paling lambat sehari setelah putusan dibacakan	

		Diterimanya salinan putusan / penetapan oleh parapihak	Penyampaian salinan / penetapan dilakukan paling lambat satu minggu setelah putusan dibacakan	Presentase salinan putusan / penetapan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Melakukan pengiriman salinan putusan / penetapan setelah perkara diputus	Tercapainya penyampaian salinan putusan / penetapan kepada para pihak secara cepat	Para pencari keadilan mendapat salinan putusan / penetapan paling lambat satu minggu setelah putusan / penetapan dibacakan
		Tercapainya penyelesaian perkara melalui mediasi	Setiap perkara yang masuk sebagian besar diselesaikan dengan mediasi	Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	90%	90%	92%	92%	93%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Memaksimalkan sistem mediasi kepada para pihak sesuai Perma No. 1 Tahun 2016	Tercapainya penyelesaian perkara melalui mediasi sehingga lebih cepat	Semakin banyak perkara yang diselesaikan melalui mediasi
		Terlaksananya pengiriman berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Pengiriman berkas perkara yang dimintakan upaya hukum dilakukan dengan benar dan efektif	Presentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan Pk yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	70%	70%	75%	80%	80%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Pengiriman berkas perkara upaya hukum sesuai aturan	Tercapainya pengiriman berkas perkara yang dimintakan upaya hukum sesuai dengan aturan yang berlaku	Berkas perkara diterima tingkat banding/M A lengkap paling lambat : - banding 30 hari sejak permohonan; - Kasasi 60 hari sejak permohonan; - PK 30 hari

															sejak jawaban;
		Terlaksananya transparansi putusan yang menarik perhatian masyarakat	Transparansi peradilan bisa diakses masyarakat secara cepat dan mudah		Presentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syaria'h) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Upload putusan yang telah berkekuatan hukum tetap secara keseluruhan	Tercapainya hasil putusan yang bisa cepat diakses masyarakat	Upload putusan yang menarik perhatian one day one publish	
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Tercapainya penyelesaian perkara melalui prodeo	Terlayannya Pihak berperkara yang tidak mempunyai biaya	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Presentase perkara prodeo yang diselesaikan	92%	92%	94%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Membebaskan biaya perkara bagi masyarakat yang tidak mampu	Tercapainya penyelesaian perkara bagi masyarakat yang tidak mampu	Pihak berperkara yang tidak mampu mendapat fasilitas beracara secara prodeo	3.250.000
		Terlaksananya penyelesaian perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	Terjangkaunya tempat sidang bagi masyarakat yang sulit mengakses kantor Pengadilan		Presentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Memberikan akses bagi pencari keadilan yang sulit menjangkau kantor Pengadilan	Tercapainya pelaksanaan penyelesaian perkara bagi orang yang tidak	Terjangkaunya Tempat Sidang bagi orang yang rumahnya jauh	25.000.000

			Agama Purwodadi								Agama	mempunyai akses, atau sulit ke Pengadilan Agama			
		Terlaksananya penyelesaian perkara (voluntair) identitas hukum	Masyarakat semakin menyadari pentingnya memiliki identitas hukum		Presentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	94%	95%	95%	95%	95%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Memberikan kemudahan perkara permohonan Voluntair dengan sidang terpadu	Tercapainya penyelesaian perkara voluntair identitas hukum sepenuhnya	Tertib administrasi kependudukan	
		Terlaksananya pos layanan bantuan hukum bagi masyarakat yang awam hukum	Masyarakat yang awam hukum dan kurang mampu bisa beracara&men dapat advise hukum secara benar		Presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	75%	75%	75%	80%	80%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Penyediaan pos layanan bantuan hukum bagi yang awam hukum	Terlayannya orang yang ingin beracara maupun konsultasi hukum bagi orang yang awam hukum	Masyarakat semakin tereduksi masalah hukum	105.000.000
		Terlaksananya sarana yang memadai bagi masyarakat pencari keadilan	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana untuk peningkatan pelayanan publik		Presentase sarana dan prasarana yang ada dan bisa digunakan	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan sarana dan prasarana untuk pelayanan publik	Terpenuhinya sarana dan prasarana yang menunjang	Sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan publik memadai	209.500.000
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Terlaksananya putusan perkara yang ditindak lanjuti	Putusan yang mengandung tindak lanjut dipatuhi oleh para pihak	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Presentase putusan perkara perdata yang ditindak	97%	97%	97%	98%	98%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Menyelesaikan perkara yang dimohonkan eksekusi	Tercapainya peningkatan eksekusi dari perkara	Putusan yang bisa dieksekusi segera ditindaklanjuti	

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2015-2019 disusun dengan mengacu dan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dalam kurun waktu tahun 2015-2019 dengan memperhitungkan kondisi Pengadilan Agama Purwodadi yang terus berubah.

Dokumen Renstra ini digunakan sebagai acuan dalam menyusun program Pengadilan Agama Purwodadi agar lebih terencana dan terpadu. Selanjutnya, setiap tahun usulan program/kegiatan Pengadilan Agama Purwodadi yang telah mengacu pada rencana strategis ini diajukan sebagai bahan masukan penyusunan RKA-KL Pengadilan Agama Purwodadi.

Renstra Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2015-2019 ini telah memuat langkah-langkah kegiatan yang sejalan dengan pelaksanaan reformasi di bidang peradilan sesuai dengan perubahan paradigma peradilan satu atap (*one roof system*). Penyusunan rencana strategis ini diharapkan, Pengadilan Agama Purwodadi dapat menjalankan tugas dan fungsinya melayani masyarakat pencari keadilan, dalam hal tuntutan transparansi di era reformasi ini serta mendukung terwujudnya lembaga Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya yang bermartabat, berwibawa dan dihormati melalui pengadilan yang modern.



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI
Nomor : W11.A3/ 2400 /OT.01.2/XI/2017
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN REVIEW RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019
PENGADILAN AGAMA PURWODADI

KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) TAHUN 2015 – 2019.
- c. Bahwa Pegawai yang tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Review Rencana Strategis tahun 2015 - 2019 Pengadilan Agama Purwodadi.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/05/2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/31/M.PAN/12/2014 tentang Penetapan Kinerja sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENUNJUKAN TIM PENYUSUN REVIEW RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019 PENGADILAN AGAMA PURWODADI;
- Pertama : Menunjuk yang namanya tersebut pada lajur dua dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur tiga dalam lampiran surat Keputusan ini sebagai Tim Review Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019 Pada Pengadilan Agama Purwodadi.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Purwodadi
Pada Tanggal : 28 Nopember 2017
Ketua

Drs. H. Toha Mansyur, SH.,MH.
NIP. 196007031987031002

Daftar Lampiran Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Agama Purwodadi
Nomor : W11-A3/ 2400 /OT.01.2/XI/2017
Tanggal : 28 Nopember 2017

No	Nama Pegawai/NIP	Jabatan Dinas	Jabatan Kegiatan
1	2	3	4
1.	Drs. H. Toha Mansyur, S.H., M.H. NIP. 196007031987031002	Ketua	Pembina
2.	Dra. Hj. Erni Zurnilah, M.H. NIP. 195910101989032001	Wakil Ketua	Pembina
3.	Dr. H. AHMAD ZUHDI, M. Hum. NIP. 195908271985031001	Hakim	Pengarah
4.	Drs. SUDJADI, S.H., M.H. NIP. 196203231992031003	Hakim	Pengarah
5.	Dra. Hj. DHOHWAH NIP. 196701151992032003	Hakim	Pengarah
6.	Drs. SURAJI, M.H. NIP. 196405161993031002	Hakim	Pengarah
7.	H. Edy Iskandar, SH, MH. NIP 196407271994031003	Panitera	Ketua
8.	Ali Choemaedi, S.H NIP 19720203 200212 1001	Sekretaris	Sekretaris
9.	Dra. Hj. Bahiroh NIP 196604081993032004	Wakil Panitera	Anggota
10.	SUNARTO ,S.Sos. MH NIP. 196305011987031003	Panmud Hukum	Anggota
11.	Drs. Wakirudin NIP. 196610121994031003	Panmud Permohonan	Anggota
12.	H. Djamhuri, S.Ag NIP. 195805021990021001	Panmud Gugatan	Anggota
13.	Nila Yudawati, S.H. NIP 198009212008052001	Kasubag Perencanaan, TI, Pelaporan	Anggota
14.	Ghufron, S.HI, NIP. 197804142006041015	Kasubag Umum dan Keuangan	Anggota
15.	DESSY RATNA SHAHDRA DEWI NIP. 198112062006042003	Administrasi pada Sub Bagian Umum & Keu	Anggota



Ditetapkan di : Purwodadi
Pada Tanggal : 28 Nopember 2017
Ketua,

Drs. H. Toha Mansyur, SH.,MH.
NIP 196007031987031002



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA KLAS I-A PURWODADI
Nomor : W11-A3/ 2410 /OT.01.2/XII/2017

TENTANG
PENETAPAN REVIEW RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PENGADILAN AGAMA KLAS I-A PURWODADI

KETUA PENGADILAN AGAMA KLAS I-A PURWODADI

- Menimbang : Bahwa berdasarkan Rapat Tim Reviu Rencana Strategis (Renstra) hari Kamis tanggal 30 November 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI;
 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/04/SK/II/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I - Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pada Mahkamah Agung RI;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014;
 7. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2015;
 8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 41/SEK/SK/9/2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI 2015 -2019.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KLAS I-A PURWODADI TENTANG PENETAPAN REVIU REVIEW RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN AGAMA KLAS I-A PURWODADI;
- Pertama : Hasil rapat Tim Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) sebagaimana terlampir ditetapkan sebagai Rencana Strategis (RENSTRA) sampai tahun

2019 ;

Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan disempurnakan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini;

Ditetapkan di : Purwodadi
pada tanggal : 05 Desember 2017

Ketua,



Drs. H. Tolla Mansyur, SH, MH.
NIP. 196007031987031002

**LAMPIRAN KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA KLAS I-A PURWODADI**

Nomor : W11-A3/2410/OT.01.2/XII/2017

**TENTANG PENETAPAN REVIU RENSTRA
PENGADILAN AGAMA KLAS I-A PURWODADI TAHUN 2015 – 2019**

- Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Purwodadi yang Agung
Misi : 1.Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional
2.Memberikan pelayanan dengan sepenuh hati transparant cepat, dan akurat
3.Senantiasa melakukan upaya perbaikan disegala bidang untuk menjadi yang terbaik

MATRIK RENSTRA 2015 – 2019

NO	Tujuan		Targer	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Tercapainya penyelesaian perkara yang diterima	Penyelesaian semua perkara tahun berjalan dan sisa tahun sebelumnya	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Presentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Penyelesaian tunggakan perkara tahun sebelumnya	Tercapainya penyelesaian tunggakan perkara tahun sebelumnya sesuai target	Semua sisa perkara pada tahun sebelumnya bisa diselesaikan pada tahun berjalan	
		Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan	Penyelesaian perkara sesuai dengan aturan yang berlaku		Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%	81%	82%	85%	85%			Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Meningkatkan kualitas dan frekuensi sidang	Tercapainya jumlah perkara yang disidang semakin bertambah dan menambah jumlah majelis
					Presentase penurunan sisa perkara	85%	85%	86%	90%	90%	Meningkatkan akseibilitas putusan dan kualitas kerja hakim				

												yang bersidang		
		Tercapainya putusan hakim yang memberikan rasa keadilan yang maksimal	Pihak berperkara mendapatkan rasa keadilan seperti yang diharapkan		Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum , banding, kasasi,PK	99%	99%	99%	99%	99%	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Meningkatkan kualitas SDM aparat peradilan	Tercapainya hasil putusan yang adil, pasti dan bermanfaat	Perkara bisa diselesaikan pada tingkat pertama
		Tercapainya pelayanan masyarakat pencari keadilan yang maksimal	Semua pencari keadilan terlayani secara prima		Index kepuasan masyarakat terhadap layanan peradilan meningkat	86%	87%	88%	90%	90%	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	Melaksanakan survei kepuasan masyarakat	Tercapainya aparat pengadil yang berorientasi pada pelayanan prima	Semua pencari keadilan terlayani secara prima
		Tercapainya realisasi anggaran yang maksimal dan akuntabel	Realisasi Anggaran sesuai perencanaan dan aturan		Presentase penyerapan anggaran DIPA	98%	99%	99%	100%	100%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Melaksanakan penyerapan anggaran DIPA sesuai dengan perencanaan	Tercapainya penyerapan DIPA secara optimal	Realisasi anggaran sesuai dengan output yang diharapkan
		Tercapainya penilaian pegawai secara menyeluruh	Hasil Pengukuran kinerja pegawai sesuai dengan perjanjian kinerja		Presentase penilaian sasaran kerja pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Melaksanakan monitoring pegawai dengan mereviu perjanjian kinerja	Tercapainya SKP pegawai sesuai dengan perjanjian kerja	Kinerja pegawai semakin meningkat
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Diterimanya isi putusan atau penetapan oleh para pihak	Penyampaian isi putusan dilakukan paling lambat sehari setelah putusan dibacakan	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Melakukan pengiriman isi putusan setelah perkara diputus	Tercapainya penyampaian isi putusan kepada para pihak secara cepat	Para pencari keadilan mendapat isi putusan paling lambat sehari setelah putusan dibacakan

		Diterimanya salinan putusan / penetapan oleh parapihak	Penyampaian salinan / penetapan dilakukan paling lambat satu minggu setelah putusan dibacakan		Presentase salinan putusan / penetapan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Melakukan pengiriman salinan putusan / penetapan setelah perkara diputus	Tercapainya penyampaian salinan putusan / penetapan kepada para pihak secara cepat	Para pencari keadilan mendapat salinan putusan / penetapan paling lambat satu minggu setelah putusan / penetapan dibacakan
		Tercapainya penyelesaian perkara melalui mediasi	Setiap perkara yang masuk sebagian besar diselesaikan dengan mediasi		Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	90%	90%	92%	92%	93%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Memaksimalkan sistem mediasi kepada para pihak sesuai Perma No. 1 Tahun 2016	Tercapainya penyelesaian perkara melalui mediasi sehingga lebih cepat	Semakin banyak perkara yang diselesaikan melalui mediasi
		Terlaksananya pengiriman berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Pengiriman berkas perkara yang dimintakan upaya hukum dilakukan dengan benar dan efektif		Presentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan Pk yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	70%	70%	75%	80%	80%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Pengiriman berkas perkara upaya hukum sesuai aturan	Tercapainya pengiriman berkas perkara yang dimintakan upaya hukum sesuai dengan aturan yang berlaku	Berkas perkara diterima tingkat banding/MA lengkap paling lambat : <ul style="list-style-type: none"> - banding 30 hari sejak permohonan; - Kasasi 60 hari sejak permohonan; - PK 30 hari sejak jawaban;

		Terlaksananya transparansi putusan yang menarik perhatian masyarakat	Transparansi peradilan bisa diakses masyarakat secara cepat dan mudah		Presentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Upload putusan yang telah berkekuatan hukum tetap secara keseluruhan	Tercapainya hasil putusan yang bisa cepat di akses masyarakat	Upload putusan yang menarik perhatian one day one publish	
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Tercapainya penyelesaian perkara melalui prodeo	Telayaninya Pihak berperkara yang tidak mempunyai biaya	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Presentase perkara prodeo yang diselesaikan	92%	92%	94%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Membebaskan biaya perkara bagi masyarakat yang tidak mampu	Tercapainya penyelesaian perkara bagi masyarakat yang tidak mampu	Pihak berperkara yang tidak mampu mendapat fasilitas beracara secara prodeo	
Terlaksananya penyelesaian perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan		Terjangkaunya tempat sidang bagi masyarakat yang sulit mengakses kantor Pengadilan Agama Purwodadi			Presentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Memberikan akses bagi pencari keadilan yang sulit menjangkau kantor Pengadilan Agama	Tercapainya pelaksanaan penyelesaian perkara bagi orang yang tidak mempunyai akses, atau sulit ke Pengadilan Agama	Terjangkaunya Tempat Sidang bagi orang yang rumahnya jauh	
Terlaksananya penyelesaian perkara (voluntair) identitas hukum		Masyarakat semakin menyadari pentingnya memiliki identitas hukum			Presentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	94%	95%	95%	95%	95%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Memberikan kemudahan perkara permohonan Voluntair dengan sidang terpadu	Tercapainya penyelesaian perkara voluntair identitas hukum sepenuhnya	Tertib administrasi kependudukan	

		Terlaksananya pos layanan bantuan hukum bagi masyarakat yang awam hukum	Masyarakat yang awam hukum dan kurang mampu bisa beracara&men dapat advise hukum secara benar		Presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	75%	75%	75%	80%	80%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Penyediaan pos layanan bantuan hukum bagi yang awam hukum	Terlayaninya orang yang ingin beracara maupun konsultasi hukum bagi orang yang awam hukum	Masyarakat semakin teredukasi masalah hukum
		Terlaksananya sarana yang memadai bagi masyarakat pencari keadilan	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana untuk peningkatan pelayanan publik		Presentase sarana dan prasarana yang ada dan bisa digunakan	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan sarana dan dan prasarana untuk pelayanan publik	Terpenuhinya sarana dan prasarana yang menunjang	Sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan publik memadai
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Terlaksananya putusan perkara yang ditindak lanjuti	Putusan yang mengandung tindak lanjut dipatuhi oleh para pihak	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Presentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	97%	97%	97%	98%	98%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Menyelesaikan perkara yang dimohonkan eksekusi	Tercapainya peningkatan eksekusi dari perkara yang seharusnya dieksekusi	Putusan yang bisa dieksekusi segera ditindaklanjuti



Ditetapkan di: Purwodadi
pada tanggal: 05 Desember 2017
Ketua,

[Handwritten Signature]
H. Taha Mansyur, SH, MH.
NIP. 196007031987031002